



PENETAPAN

Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

Jessica Puri Natakusumah binti Jacky Nana Kusumadinata, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Cinere Residence, Blok C-2, No. 8, RT. 09, RW. 05, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat;**
melawan

I Dewa Pura Jaya bin H. Ahmad, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Resak, No. 17, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, saat ini bertempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat, Jl. Percetakan Negara No. 88 (Rutan Salemba), Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah melihat segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK, tanggal 03 Juli 2018 telah

Halaman 1 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2015 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, dengan Nomor 576/81/VIII/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2015;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi Allah;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di. Jl. Resak, No. 17, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat memakai narkoba dan /atau obat-obatan terlarang. Kondisi keuangan dalam rumahtangga terpuruk, bahkan sampai rumah yang diberikan oleh orangtua Penggugat digadaikan oleh Tergugat tanpa dibayar angsurannya sampai akhirnya rumah tersebut disita dan dilelang oleh Bank;
6. Bahwa, karena kebiasaan negatifnya tersebut, puncaknya pada tanggal 7 Juli 2017, Tergugat ditangkap oleh unit Resnarkoba Polisi Sektor Kalideres, Kota Jakarta Barat karena penyalahgunaan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Akibatnya Tergugat langsung ditahan dan sejak saat itu tidak memberikan nafkah baik lahir maupun

Halaman 2 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK



batin kepada Penggugat, sehingga saat ini Penggugat yang harus mencukupi segala kebutuhan hidup Penggugat sendiri;

7. Bahwa, Tergugat saat ini berada dalam penjara/rumah tahanan kelas I Jakarta Pusat, Jl. Percetakan Negara, No. 88, Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1784/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, pada tanggal 12 Februari 2018 yang telah menjatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun kepada Tergugat. Dapat Penggugat kutip amar putusan Majelis Hakim pidana pada butir 4 sebagai berikut:

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hendy Ria Loka als Hendy bin Wahyu, Terdakwa II, Dewandra Pura Jaya als Dewa Pura Jaya bin H. Ahmad, Terdakwa III. Paulus Hariyanto als Yanto bin Soemarmo dan Terdakwa IV. Rastini als Eva binti Rastamin dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa, meskipun Tergugat nantinya telah menyelesaikan masa hukumannya selama 5 (lima) tahun karena kasus narkoba tersebut diatas, disebabkan perilaku Tergugat yang cenderung sering melakukan pelanggaran hukum, Tergugat juga akan kembali menghadapi kasus pidana dan dakwaan dalam perkara lain, terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga kemungkinan besar Tergugat akan kembali dijatuhi hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama;
9. Bahwa, Penggugat saat ini kembali tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Cinere Residence, Blok C-2, RT. 09, RW. 05, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK



11. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (I Dewa Pura Jaya bin H. Ahmad) terhadap Penggugat (Jessica Puri Natakusumah binti Jacky Nana Kusumadinata) dengan uang iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 4 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK



4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan, untuk selengkapny ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Isbat Nikah, gugatan perceraian dan hak hadhanah) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum memeriksa pokok perkara maka atas pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini telah berjalan sebagaimana mestinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV, jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami DRA. ROSALENA, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI dan LYSTIA PARAMITA A. RUM, S.H., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PURNAMA SARI, S.AG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RIFKY ARDHITKA, S.HI., M.HI
HAKIM ANGGOTA

DRA. ROSALENA, SH

Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

PURNAMA SARI, S.Ag

Halaman 7 dari 8 Halaman. Pen. Nomor 2006/Pdt.G/2018/PA.DPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	